

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Sistem Informasi Penataan Ruang

TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Padang**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Perencanaan Penataan Ruang
Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Sistem Informasi Penataan Ruang
Organisasi	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	: 2023

1. Latar Belakang	<p>Informasi Geospasial (IG) saat ini merupakan syarat mutlak yang dibutuhkan oleh berbagai stakeholder, menjadi rujukan untuk pembangunan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan satu Peta Pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000, maka dengan Kebijakan Satu Peta yang dikenal dengan <i>One Map One Policy</i> yang mengandung makna satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu Geoportal, diharapkan informasi geospasial mudah diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai kalangan dan di integrasikan untuk keperluan pembangunan nasional.</p> <p>Penyelenggaraan IG dalam lingkup pembangunan nasional memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di pusat maupun daerah, demi terwujudnya pengelolaan IG yang tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) merupakan acuan bagi penyelenggaraan jaringan Informasi Geospasial di pusat dan daerah, khususnya untuk pengelolaan dan penyebarluasan IG.</p> <p>Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat telah menerima akses Geoportal Kebijakan Satu Peta, bekerjasama dengan Badan</p>
-------------------	---

Informasi Geospasial (BIG), dan Pada Tahun 2020 kegiatan *One Map One Policy* menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan konsep pengelolaan data berbasis *Web Geographic Information System (Web-GIS)*, sehingga memungkinkan sistem tersebut untuk dapat dimanfaatkan secara luas dalam berbagai analisis keruangan, terkait hal tersebut pada tahun 2021 dan 2022 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan pemahaman dan kemudahan dalam menggunakan WebGIS dalam implementasi kebijakan satu peta oleh pemerintah daerah.

Pembangunan simpul jaringan merupakan proses untuk mendorong terwujudnya inisiatif penyediaan mekanisme akses dan tukarguna data spasial antar institusi K/L/daerah yang terkoordinasi. Pembangunan simpul jaringan juga diarahkan untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana K/L/Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai simpul jaringan dalam kerangka program Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). Beberapa komponen yang perlu diperhatikan secara bersamaan dan saling terkait dalam proses pembangunan simpul jaringan yaitu a) Kelembagaan; b) Peraturan dan Perundang-undangan; c) Data Utama; d) Teknologi; dan e) Sumber Daya Manusia. Kelima komponen tersebut sering disebut dengan 5 (lima) komponen IDSN, yang perlu difasilitasi melalui koordinasi, sosialisasi, pelatihan, pengembangan kerjasama dan partisipasi. Geoportal dianggap sebagai fitur kunci keberlanjutan dan kesuksesan sebuah IDS.

Pengembangan Geoportal Provinsi Sumatera Barat terus dikembangkan dengan pengadaan server simpul jaringan Geoportal yang diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang berwenang. Kemudian telah dilakukan migrasi Cloud PALAPA dari BIG ke dalam server simpul jaringan Geoportal Sumatera Barat sumbarprov.go.id dan telah dilakukan transfer data. Pengembangan tersebut terus dilakukan dengan melakukan updating data dan sosialisasi ke OPD Provinsi

	<p>Sumatera Barat terkait operasionalisasi geoportal yang kemudian dilanjutkan dengan pengintegrasian SIMTARU dengan Geoportal Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu Pada Tahun 2023 ini Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang melalui Bidang Tata Ruang akan melaksanakan pekerjaan bimbingan teknis, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan kabupaten/kota serta penyusunan dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU).</p>
<p>2. Maksud dan Tujuan</p>	<p>Maksud dari penyelenggaraan Sistem Informasi Penataan Ruang adalah untuk memberikan kemudahan akses informasi geospasial di Provinsi Sumatera Barat yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Tata Ruang.</p> <p>Tujuan dari penyelenggaraan Sistem Informasi Penataan Ruang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis Pengembangan Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat dan SIMTARU kepada pemangku kepentingan di provinsi Sumatera Barat. 2. Mengintegrasikan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) dengan Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat. 3. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 4. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 5. Memberikan kemudahan akses pemangku kepentingan untuk memperbaharui dan mendapatkan data yang akurat untuk mendukung kebijakan Nasional dan daerah untuk mendorong investasi di daerah melalui sistem informasi Penataan Ruang.
<p>3. Sasaran</p>	<p>Sasaran dari penyelenggaraan Sistem Informasi Penataan Ruang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya bimbingan teknis Pengembangan Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat dan SIMTARU.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terlaksananya penyusunan dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat 3. Terlaksananya updating data geoportal mandiri Provinsi Sumatera Barat yang memiliki satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu Geoportal. 4. Terlaksananya updating data dan pemeliharaan SIMTARU 5. Terintegrasinya Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) dengan Geoportal Provinsi Sumatera Barat. 6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah.
4. Lokasi Pekerjaan	Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat.
5. Besaran dan Sumber Pendanaan	Pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada DPA SKPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 274.162.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
6. Organisasi Pengguna Jasa	Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
7. Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang

	<p>Penyelenggaraan Informasi Geospasial;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang jaringan informasi Geospasial Nasional; 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta pada tingkat ketelitian Peta Skala 1 : 50.000; 8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta pada tingkat ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 9. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat; dan 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Tahun 2023.
<p>8. Ruang Lingkup Kegiatan</p>	<p>Ruang Lingkup Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 2. Penyusunan SK Tim Kebijakan Satu Peta 3. Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat 4. Penyusunan Dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan b. Penyusunan Dokumen SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan 5. Updating data geoportal mandiri Provinsi Sumatera Barat yang memiliki satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu Geoportal. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini dibutuhkan jasa tenaga teknologi dan informatika 1 (satu) orang dengan masa kerja selama 8 (delapan) bulan.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Updating data dan pemeliharaan SIMTARU serta integrasi SIMTARU dengan Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini dibutuhkan jasa tenaga teknologi dan informatika 1 (satu) orang dengan masa kerja selama 8 (delapan) bulan. 7. Bimbingan teknis Pengembangan Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat dan SIMTARU <ol style="list-style-type: none"> a. Dilaksanakan dengan rapat/pertemuan selama 1 (satu) hari di Ruang Rapat/Aula Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atau Ruang Rapat Instansi Lainnya. b. Peserta yang diundang berasal dari seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta 70 (tujuh puluh) orang. c. Narasumber yang akan memberikan Bimbingan Teknis antara lain 1 (satu) orang narasumber setara pejabat Esselon II dan 2 (dua) orang narasumber setara pejabat Esselon III yang berasal dari Badan Informasi Geospasial (BIG). d. Masing-masing peserta yang mengikuti bimbingan teknis akan diberikan seminar kit dan uang harian. 8. Koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah. 9. Penyusunan Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan pada Bidang Penataan Ruang
<p>9. Keluaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Update Data Aplikasi SIMTARU; 2. Laporan Update Data Kebijakan Satu Peta (Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat); 3. Dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat; 4. Dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kabupaten/kota; dan 5. Dokumen realisasi fisik dan keuangan pada Bidang Penataan Ruang.

10. Jangka Waktu dan jadwal pelaksanaan Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan adalah selama 12 (dua belas) bulan kalender. 2. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan terlampir.
11. Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 3 (tiga) buku. Laporan Pelaksanaan Kegiatan berisikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama 12 (dua belas bulan) antara lain: pelaksanaan kegiatan BIMTEK termasuk lampirannya berupa undangan, notulensi, dokumentasi, laporan bulanan tenaga ahli teknologi informasi, laporan perjalanan dinas hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kab/kota, laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dan Laporan realisasi fisik dan keuangan bidang penataan ruang.
12. Penutup	<p>Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman untuk pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang sesuai dengan keluaran yang diharapkan.</p>

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Padang, Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. PALASTRI, M.Eng
NIP. 19660827 199703 2 001

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan (penyusunan KAK dan jadwal kegiatan)												
2.	Penyusunan SK Tim Kebijakan Satu Peta												
3.	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen SPPR												
4.	Penyusunan Dokumen SPPR Prov. Sumatera Barat												
5.	Updating data geoportal mandiri Provinsi Sumatera Barat (Tenaga Ahli Sistem Informasi)												
6.	Updating data dan pemeliharaan SIMTARU (Tenaga Ahli Sistem Informasi)												
7.	Integrasi SIMTARU dengan Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat												
8.	Persiapan pelaksanaan BIMTEK												
9.	BIMTEK Geoportal Mandiri Provinsi Sumatera Barat dan SIMTARU												
10.	Koordinasi dengan pemerintah daerah kab/kota.												
11.	Penyusunan Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan pada Bidang Penataan Ruang												
12.	Rapat Kegiatan												
13.	Penyusunan Laporan Kegiatan												